



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. JOOTJE MAX SONDAKH,**
- 2. RACHEL VALLERY SONDAKH,**

keduanya bertempat tinggal di Kota Wisata Monaco, Blok W-8, Nomor 1-2, RT 04, RW 15, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. J. Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A., M.H., M.A., 2. Awang Guntoro, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Richard Riwoe & Partners, berkantor di Ruko Banteng Raya, Nomor 1, Jalan Banteng Raya, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

L a w a n

PT. SPORT GLOVE INDONESIA atau disebut juga sebagai (PT. SGI), yang diwakili oleh Tuan Mark Christopher Robba selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Sunter Paradise II, Jalan Bisma Raya, Rukan Nirwana, Sunter Asri, Blok A I Nomor 108, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sonny Singal, S.H., 2. Yefta P. Kaligis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Singal, Kaligis & Partners, berkantor di Perkantoran Ruko Batavia, Jalan Batavia Raya, Blok LC 10 Nomor 27-27A, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

D a n

ABIGAIL JEANNE SONDAKH, bertempat tinggal di Pesona Monaco, Blok B8, Nomor 2 dan 3, Kota Wisata Cluster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhumah Deutzzy Nofolina Tonggembio, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang gaji pimpinan dan karyawan PT. SGI setiap bulan selama tahun 2015;
3. Menyatakan ahli warisnya (*i.c.* Para Tergugat) sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah Deutzzy Nofolina Tonggembio harus bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Deutzzy Nofolina Tonggembio;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Deutzzy Nofolina Tonggembio;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Penggugat dapat disetarakan dengan uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);Total kerugian materiil + imateriil = Rp71.437.161.536,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan isi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur dan bukan merupakan kompetensi hukum Pengadilan Negeri Cibinong;
- Surat Kuasa Penggugat tertanggal 14 Februari 2018, tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu surat kuasa khusus;
- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan prematur dan tidak berdasarkan pada hukum;
- *Legitima persona standi in judicio*;
- Gugatan *error in persona* (kekeliruan pihak);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat melanggar Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah para ahli waris dari almarhumah Deutzy Nefolina Tonggembio (Pewaris);
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebelum menentukan adanya kerugian PT. Sport Glove Indonesia;
3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pembukuan dan laporan pajak PT. Sport Glove Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Pewaris yang telah

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan hukum dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar;
6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil serta imateriil seluruhnya sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara Rekonvensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar supaya melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Deutzzy Nofolina Tonggembio, telah melakukan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat sebagai penerus hak dan kewajiban dari almarhumah Deutz Nofolina Tonggembio harus bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Deutz Nofolina Tonggembio;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak bertanggung jawab secara perdata atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Deutz Nofolina Tonggembio;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya akibat perkara ini yang ditentukan sebesar Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 169/PDT/2019/PT BDG tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 169/Pdt/2019/PT BDG *juncto* Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa permohonan kasasi dapat diterima, putusan ini tidak terpisahkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima upaya hukum kasasi dan mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara perdata Nomor 169/Pdt/2019/PT BDG tanggal 16 Mei 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

Primair:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah para ahli waris dari almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio (Pewaris);
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) sebelum menentukan adanya kerugian PT. Sport Glove Indonesia;
3. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pembukuan dan laporan pajak PT. Sport Glove Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat telah melakukan penggelapan, tanpa adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi bahwa Para Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar;

6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materiil serta imateriil seluruhnya sebesar Rp52.500.000.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), ditambah *moratoir interest* sebesar 2% (dua persen) dikalikan kerugian materiil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulannya terhitung sejak gugatan perkara rekonvensi ini diajukan (Mei 2018) hingga dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar supaya melaksanakan putusan perkara ini selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex*

facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio saat menjabat sebagai Presiden Direktur pada PT. SGI telah melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji, bonus dan THR sejumlah Rp21.437.161.536,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berdasarkan alasan yang sah sehingga perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para Tergugat selaku ahli waris berkewajiban membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng uang perusahaan milik PT. SGI yang telah dikuasai oleh almarhumah Deutz Nefolina Tonggembio secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. JOOTJE MAX SONDAKH, 2. RACHEL VALLERY SONDAKH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JOOTJE MAX SONDAKH, 2. RACHEL VALLERY SONDAKH** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)